JURNAL

ISSN 2303 - 0313

MANAJEMEN & BISNIS

Kajian Ilmu Akuntansi & Bisnis | Volume XV No. I Juli 2024

DAMPAK DAN MANFAAT PENERAPAN STRATEGI MARKETING 5.0 DALAM KONTEKS HAJI
Oleh ;
Mubasyier Fatah
Maximus Ali Perajaka
Yohanes Ngamal

MENGEMBANGKAN PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN *GO PUBLIC*
Oleh ;
Magit Les Denny Tewu
Eka Setiawati
Juventus Bangkit Wibowo

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KARYAWAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA TOKO ROTI "MIRA JAYA BAKERY " KABUPATEN MERAUKE
Oleh ;
Metodius France Janggur
Toar Andreas Moleong
Elisabeth Kaka

PROSEDUR PELAYANAN BONGKAR MUAT BARANG PADA PT. SARANA BANDAR NASIONAL (SBN) *BRANDING* PELNI *LOGISTIC* DI PELABUHAN MERAUKE
Oleh ;
Henricus Raba
Ratnawati
Adam Gau Kamagai

PERAN KOMPENSASI (GAJI) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. JAYA PURNAMA EXPRESS DI KABUPATEN MERAUKE
Oleh ;
Enggar Trijunanto
Ignatius Arie
Frengky Tadius Namir

PENGARUH KEDISIPLINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MERAUKE
Oleh ;
Ervina Dewi
Eveline Marry
Liborius Choche

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa, Merauke

Jl. Nusa Barong No.1 Merauke Papua Selatan 10130.Tel (0971) 33333501 Email: stie@saintheresa.ac.id

ISSN 2303 - 0313

JURNAL

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi bisnis dan konten jurnal ini hasil penelitian, kajian pustaka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan Jadwal penerbitan dua kali dalam setahun yakni pada Juli dan Desember.

Pelindung	: Badan Pengurus Yayasan LPK Saint Theresa
Penanggung jawab	: Yohanes Ngamal,SE.,M.Si
Dewan Redaksi	:
Ketua	: Dr. Ir. Arief Nurtjahjo, MH.,M.M
Wakil ketua	: Ines Cara Alexander Phoek, B.Com.,MM
Anggota	: Dra. Eka Setiawati.,M.Si
	Fransiscus Saverinus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:
Jl. Nusa Barong. No.1 Merauke, Papua Selatan Tel.(0971)3333501
Email: stie@saintheresa.ac.id

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa indonesia dan inggris karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat stie@saintheresa.ac.id Dewan redaksi mengedit dan menyuting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirimkan penulis.

DAFTAR ISI

4

DAMPAK DAN MANFAAT PENERAPAN STRATEGI MARKETING 5.0 DALAM KONTEKS HAJI
Oleh;
(Mubasyier Fatah, Maximus Ali Perajaka, Yohanes Ngamal)

5

MENGEMBANGKAN PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN *GO PUBLIC*
Oleh;
(Magit Les Denny Tewu, Eka Setiawati, Juventus Bangkit Wibowo)

25

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KARYAWAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA TOKO ROTI "MIRA JAYA" KABUPATEN MERAUKE
Oleh;
(Metodius France Janggur, Toar Andreas Moloeng, Elisabeth Kaka)

40

PROSEDUR PELAYANAN BONGKAR MUAT BARANG PADA PT. SARANA BANDAR NASIONAL (SBN) BRANDING PELNI LOGISTIC DI PELABUHAN MERAUKE
Oleh;
(Henricus Raba, Ratnawati, Adam Gau Kamagai)

61

PERAN KOMPENSASI (GAJI) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. JAYA PURNAMA EXPRESS DI KABUPATEN MERAUKE
Oleh;
(Enggar Trijunato, Ignatius Arie, Frengky Tadius Namir)

81

PENGARUH KEDISIPLINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MERAUKE
Oleh;
(Ervina Dewu, Eveline Marry, Liborius Choce)

101

MENGEMBANGKAN PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN *GO PUBLIC*

Oleh
Magit Les Denny Tewu
Universitas Kristen Indonesia
Email: dennytewu@uki.ac.id
Eka Setiawati
Email: eka@saintttheresa.ac.id
Saint Theresa
Juventus Bangkit Wibowo
Stia Karya Dharma Merauke
Email: juventusbangkitw@gmail.com

ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perusahaan daerah dapat berkembang bila menjadi perusahaan go public. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukan bahwa prosedur dan syarat yang harus dipenuhi perusahaan daerah dalam melaksanakan go public, antara lain meliputi tahap Persiapan, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, tahap penawaran saham perdana, dan Tahap dengan syarat memiliki badan hukum, telah mencapai skala usaha tertentu atau relatif cukup besar yang menyangkut perputaran uang lebih dari ratusan miliar rupiah, memiliki kinerja, memperoleh keuntungan selama tiga tahun terakhir. Sedangkan manfaat dan keuntungan bagi perkembangan perusahaan daerah adalah Mendapatkan modal dari penawaran umum dan Memperoleh Sumber Pendanaan Baru (Dana Segar), dengan go public, pasar dapat menciptakan nilai bagi para pemegang saham serta mempermudah akses kepada perbankan serta memperoleh manfaat dari deviden dan c*apital gain* dari fluktuasi harga saham serta Saham dapat digunakan pada proses akuisisi dari instrumen kas. Selain itu, pertumbuhan perusahaan dapat meningkat dengan cepat dan saham dapat menjadi salah satu kompensasi karyawan, meningkatkan pengakuan atau nama baik perusahaan.

Kata kunci: Perusahaan Daerah , *Go Public*

Pendahuluan

Pengembangan perusahaan daerah membutuhkan modal yang cukup besar. Jika ingin mengembangkan UMKM daerah maka perusahaan daerah harus memikirkan dan mempertimbangkan berbagai strategi dalam memperoleh modal. Tentunya perusahaan Daerah tidak hanya berpikir bahwa perusahaan daerah hanya akan mendapatkan pendapatan dari hasil usaha dan tetap menjadi UMKM. Apabila itu terus berlangsung tentunya kontribusinya terhadap daerah sangat kecil.

Perusahaan Daerah perlu menyadari bahwa pasar dunia saat ini mrmbuka ruang sangat lebar untuk ekspor, dan perdagangan dalam negeri juga mengalami peningkatan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu pengembangan perusahaan daerah menjadi amat penting dan krusial. Namun tentunya untuk mengembangkan perusahaan tersebut dibutuhkan modal yang tidak sedikit.

Dalam kondisi seperti ini biasanya UMKM dan Perusahaan Daerah akan kesulitan untuk dapat mengembangkan usahanya, karena keterbatasan dana yang dimiliki daerah. Memang dalam jumlah

tertentu untuk memperoleh modal dapat dilakukan melalui pengembangan lembaga keuangan mikro dan ketersediaan kredit yang dapat diakses mereka.

Lembaga keuangan mikro bisa berbentuk bank atau non bank, termasuk koperasi. Tujuan pendirian lembaga keuangan mikro untuk membantu keuangan dan pembiayaan UMKM, membantu UMKM mengatasi keterbatasan agunan. Untuk itu pemerintah daerah mendorong minat lembaga keuangan mikro memberikan kredit kepada UMKM.

Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga non bank seperti modal ventura. Modal ventura, merupakan pembiayaan yang berbentuk penyertaan modal, pola bagi hasil, dan obligasi konversi kepada UMKM dalam jangka waktu tertentu dengan karakteristik tingkat risiko rendah. Hal ini mungkin karena pemberi modal bertindak sebagai investor. Modal ventura juga merupakan sebuah produk investasi aktif. Artinya jika dipandang perlu pihak investor dapat melibatkan diri dalam pengelolaan usaha UMKM melalui *go public*. Perusahaan yang *go public* mengisyaratkan bahwa perusahaan tersebut harus dan telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan yang telah menerapkan Good Coorporate Governance. Dengan telah menjadi perusahaan *go public,* maka akan dapat meningkatkan nilai perusahaan daerah .

Tujuan penelitian dan penulisan jurnal ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur dan syarat pelaksaaan go public agar perusahaan daerah dapat berkembang.
2. Untuk mengetahui keuntungan, dampak serta manfaat bagi perkembangan perusahaan daerah melalui Go Public?

II. **Landasan Teori**

2.1 Pengertian Perusahaan Daerah

Mannulang dalam Hessel Nogi S.T (2005:75) menyatakan bahwa “Perusahaan daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah, di mana tujuan utama perusahaan daerah bukan pada keuntungan, akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan jasa umum serta mengembangkan perekonomian daerah, sehingga dengan deimikian perusahaan daerah mempunyai fungsi ganda yang harus menjamin keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomis”.

Sedangkan pengertian perusahaan daerah menurut Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah merupakan sebuah badan usaha dengan sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemda. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud perusahaan daerah adalah bentuk perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang- Undang dimana seluruh atau untuk sebagian kekayaannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menjelaskan, bahwa perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah (PERDA). Perusahaan daerah adalah badan hukum yang memperhatikan sifat usaha BUMN, yakni untuk meraih keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang BUMN lebih disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan tunduk pada ketentuan Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah dalam melaksanakan usaha sebagai kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa tertentu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bentuk usahanya berupa Perum, meskipun perusahaan daerah didirikan dalam rangka melaksanakan kemanfaatan umum.

Sebagai badan usaha perusahaan daerah pemerintah daerah mendirikannya menjadi perusahaan mandiri, dan karena itu perusahaan daerah harus tetap didorong untuk memperoleh laba agar dapat hidup berkelanjutan. Untu kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya PERDA yang bersangkutan.

Pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, dijelaskan bahwa perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

2.2 Pengertian Pasar Modal

Dalam undang-undang Bab 1, pasal 1, angka 13, UURI No 8, Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasar modal diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek .

Menurut Fahmi I (2009) pasar modal diartikan sebagai tempat dimana berbagai perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana perusahaan.

Pasar modal merupakan bagian penting dalam mendukung dan meningkatkan perekonomian sebuah nega negara, sebab pasar modal memiliki kontribusi pada negara melalui dua perannya, yakni pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan dalam memperoleh dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana diperoleh dari masyarakat melalui pasar modal tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, biaya operasional perusahaan dan lain sebagainya. Point penting kedua yang hrus diperhatikan adalah mendorong peran pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain (Martalena dan Melinda, 2011).***Initial Public Offering*** **(IPO)**

2.3 *Initial Public Offering* (IPO)

Brealey, Myers dan Marcus, (2008) menjelaskan dalam melaksanakan penawaran publik pertama atau Initial Public Offering perusahaan yang dimiliki pribadi secara tertutup menjual saham pada publik untuk kali pertama. Sedangkan menurut Martalena dan Melinda (2011) menyatakan penawaran umum atau sering disebut dengan istilah go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan go public) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Bunyi yang tertera pada

pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pasar modal dalam Fahmi (2009) "yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk menawarkan atau menjual efek yang ditujukan pada masyarakat umum dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif."

Penawaran umum perdana menurut Haming (2010) dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

1. Penempatan secara langsung kepada beberapa investor (individu atau perseorangan). Model seperti ini biasa disebut private placement sehingga perusahaan publik mampu menemukan investor pribadi bermodal besar yang mampu membeli saham yang ditawarkannya melalui penjualan perdana.
2. Pelaksanaan penawaran pada publik melalui jasa pihak penjamin emisi (underwriter). Adapun pengertian dari penawaran perdana model ini biasa disebut initial public offering (IPO).

III. Metode Penelitian

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan pengertian metode kuantitatif menurut Sugiyono (2011), adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti menjadi sebagai instrumen utama. Dalam melaksanakan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi..

IV. Pembahasan

4.1 Perusahaan Daerah Perlu *Go Public*

Di samping melakukan kerja sama kemitraan dan mencari dukungan finansial dari lembaga perbankan, pemerintah daerah dapat menggunakan strategi alternatif untuk menggerakan perekonomian daerah dengan cara mendorong perusahaan-perusahaan daerah (BUMD dan perusahaan swasta yang umumnya berskala UKM) melakukan *go public* dan mencatatkan sahamnya di lantai bursa.

Tujuan perusahaan daerah masuk ke bursa, yakni untuk mendapatkan dana segar dari publik. Dilihat dari berbagai laporan keuangan emiten mayoritas masih mengandalkan pendapatan non operasional. Hal ini yang mungkin jadi pertimbangan perusahaan yang dikelola pemerintah daerah untuk masuk pasar modal.

Jika dipandang dari paradigma ekonomi, pasar modal bersifat *hot deal* dan *hot money*. Artinya putaran uang di pasar modal Indonesia tergantung dari permainan investor pemilik modal besar yang di dominasi investor asing. Namun jika perusahaan daerah milik Pemda memperoleh untung harus bisa kembalikan fungsi perusahaan untuk memperkuat industri atau mengembangkan aktifitas operasionalnya, ekspansi dan menyerap lapangan kerja.

Menilik kinerja dan budaya organisasinya, ada banyak perusahaan daerah yang layak untuk *go public.* Contoh, Bank DKI. Selain Bank DKI, setidaknya ada tiga BUMD lain yang layak untuk *go public* yaitu PT Jakarta Tourisindo, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero.

Menjadi perusahaan publik *(go public)* merupakan suatu proses dimana sebuah perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Ketika sebuah perusahaan, tak terkecuali perusahaan daerah, sudah menjadi perusahaan

terbuka maka ia dapat menjual sahamnya di pasar modal kepada masyarakat untuk mendapatkan modal tambahan dalam rangka pengembangan usahanya.

4.2 Perusahaan Daerah *Go Public*

Pendanaan melalui penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan penawaran umum atau go public. Untuk go public, perusahaan daerah perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumen sesuai dengan persyaratan untuk go public serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Persyaratan dan tata cara atau prosedur go public diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Ada banyak sekali manfaat/keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan daerah jika ia melakukan go public. Namun di antara berbagai manfaat itu, ada empat yang boleh dikatakan sebagai manfaat utama, yaitu :

1. Mendapatkan tambahan modal dari masyarakat investor.
2. Menghindari terjadi risiko usaha bisnis dengan para investor melalui pembagian usaha.
3. Mencari jalan untuk meningkatkan Reputasi perusahaan agar menjadi semakin bonafit, karena telah menjalani proses go public yang sangat ketat. Biasanya perusahaan yang memiliki reputasi bonafit dan image yang positif lebih mudah menjalin mitra bisnis yang baru.
4. Rata-rata semua perusahaan go public akan mendapatkan potongan PPh sebesar 5%.

Namun perlu diingat bahwa di samping manfaat/keuntungan tersebut, perusahaan daerah yang go public juga harus patuh pada pada beberapa kewajiban sebagai berikut:

a. Laporan Rutin. Adanya kewajiban bagi perusahaan yang go public secara periodik wajib membuat laporan kepada pihak Bursa Efek Indonesia, bisa saja per kuartal atau tahunan. Dalam membuat membuat laporan tentu saja untuk membuat laporan tersebut diperlukan biaya.
b. Terbuka. Adanya kewajiban bagi semua perusahaan go public dituntut untuk selalu full-disclosure (jujur dan transparan). Hal tersebut membuat para kompetitor dapat mengetahui kondisi keuangan dan strategi manajemen yang diterapkannya.
c. Wewenang pemilik utama dibatasi para pemegang saham publik. Para pemilik perusahaan harus memperhatikan kepentingan bersama para pemegang saham publik. Mereka tidak bisa lagi melakukan praktik nepotisme, kecurangan dalam pengambilan keputusan dan lainnya, karena perusahaan tersebut sudah menjadi milik publik.
d. Hubungan antar investor. Perusahaan terbuka wajib memiliki corporate secretary yang bertugas menjalin dan menjaga hubungan yang harmonis dengan para investornya. Untuk itu corporate secretary perusahaan terbuka wajib menyediakan data dan menyajikan informasi secara real-time mengenai perusahaan kepada komunitas investor.

4.2.1 Syarat-Syarat yang Mesti Dipenuhi Agar Perusahaan Daerah Bisa *Go Public*

Untuk menjadi perusahaan go public perusahaan daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Memiliki badan hukum yang sah dan telah mentaati peraturan pemerintah

selama ini, termasuk mengantongi izin usaha dan izin domisili, dan taat membayar pajak.

b) Telah mencapai skala usaha tertentu atau relatif cukup besar yang menyangkut perputaran uang lebih dari ratusan miliar rupiah. Kondisi seperti ini tergambar pada jumlah produksi, bukti pesanan yang telah diterima, quantity aset, angka penjualan, dll.

c) Gambaran tentang meningkatnya kinerja yang baik berdasarkan bukti-bukti konkret yang diperlihatkan dalam bentuk berbagai materi, melalui data yang ditampilkan dalam laporan keuangan, neraca, pencatatan positif rekening di bank.

d) Minimal perusahaan mendapatkan keuntungan selama tiga tahun terakhir.

e) Telah melaksanakan audit dan dinyatakan sehat oleh auditor publik.

f) Tidak melanggar aturan Departemen Tenaga Kerja dalam pengelolaan sumber daya manusia.

g) Mempunyai reputasi yang baik, serta bermasa depan cemerlang.

h) Ada pihak yang memberi jaminan terhadap perusahaan yang akan go public, yaitu sebuah institusi legal yang direstui Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

4.2.2 Proses Go Public Sebuah Perusahaan Daerah

Adpun mekanisme dalam pelaksnaan go public mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

a. Initial public offering yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk;

b. Pembagian jatah Saham yakni jumlah efek yang merupakan pesanan para pemilik modal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia.

c. Pencatatan saham di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa.

Proses go public dapat dilakukan melalui 4 tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Tahap Penawaran Saham Perdana, dan Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek. Tahapannya terdiri dari:

1. Tahap Perisapan

Pada pelaksanaan tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap persiapan ini, hal paling utama yang harus dilakukan perusahaan daerah adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dulu (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham bagi sebuah perusahaan merupakan hak penting dan merupakan kaidah yang diatur dari Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Niat perusahaan untuk melakukan go public harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari para pemegang saham. Mengapa harus demikian? Sebab go public akan mengubah jumlah modal dan struktur kepemilikan perusahaan.

Untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan perusahaan yang akan go public merupakan mekanisme RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh UU PT.

2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham, selanjutnya perusahaan selaku calon emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal.

a. Penjamin Emisi (underwriter). Merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu calon emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan

penjamin emisi antara lain: menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan.

b. Akuntan Publik (Auditor Independen). Memiliki tugas untuk melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten.

c. Penilai atau appraisal untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut;

d. Fungsi dan wewenang Konsultan Hukum adalah memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion).

e. Notaris untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat.

Dalam stage ini para calon emiten juga mesti menyediakan sejumlah dokumen pendukung, salah satu di antaranya ialah prospektus ringkas. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan minimal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Prospektus memuat informasi perusahaan yang meliputi profil perusahaan (company profile), kinerja operasional perusahaan (neraca, rugi laba), proyeksi kinerja perusahaan, jumlah dana segar yang dibutuhkan, dan rencana pemanfaatan dana segar yang akan diraih melalui penawaran umum itu.

Kemudian, calon emiten menyerahkan dokumen pendukung go public dan mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam-LK. Semenjak itu, perusahaan beserta penjamin emisi, konsultan hukum, notaris dan akuntan publik serta appraisal akan sering modar-mandir ke Bapepam-LK. Sementara itu pihak Bapepam-LK mempelajari secara saksama dokumen yang diajukan. Jika segalanya memenuhi persyaratan, pihak Bapepam-LK akan menerbitkan Pernyataan Efektif.

Dalam menjalankan fungsinya membantu perusahaan mempersiapkan dan menyelenggarakan proses go public, lembaga dan profesi penunjang pasar modal mesti menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan transparansi (full disclosure), adil (fairness) dan akuntabilitas. Apabila diketahui mereka tidak patuh pada prinsip-prinsip tersebut di atas dapat dikenakan sanksi oleh pihak otoritas pasar modal. Sanksi berupa denda hingga sanksi pidana atau pencabutan izin.

3. Tahap Penawaran Saham

Dalam tahap ini disyaratkan bahwa kurang dari 38 hari Bapepam-LK sudah memberikan jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan yang akan go public. Jika Bapepam-LK berpendapat bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon emiten memenuhi standar yang berlaku, maka Bapepam-LK akan menerbitkan Pernyataan Efektif. Semenjak itu, calon emiten boleh melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Dalam konteks pasar modal, IPO disebut pula sebagai pasar perdana atau primary market. Prosedur yang dilalui pemilik saham yang ada di pasar perdana ini diatur oleh penjamin emisi. Untuk melaksanakan penjualan dilakukan oleh para penjamin emisi kepada investor dibantu oleh agen penjual. Para pelaksana penjualan terdiri dari perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum dalam prospektus ringkas.

Aturan yang dibuat Bapepam-LK bagi perusahaan yang akan tercatat di BEI penjualan saham dalam IPO ini waktunya relatif terbatas, dua atau tiga hari saja. Bagi sebuah perusahaan pernah listin saham, namun tidak mencatatkan dirinya di Bursa Efek Indonesia, maka penjualan sahamnya bisa lebih lama lagi. Tentu saja hal ini

sangat tergantung dari rencana calon emiten sebagaimana dimuat dalam prospektus yang diajukan pada pernyataan pendaftaran akan mencatatkan saham di bursa efek atau tidak.

Jadi setelah menjadi perusahaan publik sama sekali tidak ada keharusan bagi saham sebuah perusahaan untuk langsung tercatat (listed) di bursa efek. Pengalaman yang pernah terjadi pada PT Abdi Bangsa Tbk perusahaan penerbit harian Republika pertama kali go public tidak langsung tercatat di BEI, melainkan beberapa tahun kemudian. Kendati tidak langsung mencatatkan sahamnya di bursa efek, namun perusahaan yang telah IPO tersebut tetap mengikuti aturan mengenai keterbukaan di pasar modal. Itu berarti laporan keuangan, corporate action dan keterbukaan informasi lainnya harus disampaikan ke publik.

Sampai dengan tahap IPO, perusahaan sudah bisa dinyatakan sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut akan disebut perusahaan terbuka (TBK)

4.2.3 Tahap-Tahap Pencatatan Saham Perusahaan Daerah di Bursa Efek

Setelah selesai melaksanakan penjualan saham di pasar perdana, emiten dapat mencatatkan saham di Bursa Efek, baik bursa efek di dalam negeri yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), atau di bursa efek luar negeri seperti Bursa Efek New York (New York Stock Exchange/NYSE). Tidak tertutup kemungkinan perusahaan publik atau emiten yang melakukan pencatatan ganda (dual listing), yaitu mencatatkan saham di dua bursa saham yang berbeda sekaligus. Misalnya, PT Indosat Tbk. Setelah melakukan IPO, perusahaan tersebut mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) dan di Nasdag (bursa efek Amerika Serikat yang menampung perusahaan yang berskala menengah dan kecil).

Dengan mencatatkan saham di bursa efek, emiten memasuki pasar sekunder (secondary market) mengacu kepada kegiatan jual beli saham setelah saham tersebut dicatatkan. Kegiatan transaksi jual beli saham yang berlangsung di Bursa Efek ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atas saham tersebut. Nilai sebuah saham perusahaan ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual. Perdagangan pasar sekunder, bila dibandingkan dengan pasar perdana mempunyai volume perdagangan yang jauh lebih besar. Jadi, pasar sekunder merupakan pasar yang memperdagangkan saham melalui pasar perdana. Sehingga hasil penjualan saham di sini biasanya tidak lagi masuk modal perusahaan, melainkan masuk ke dalam kas para pemegang saham yang bersangkutan.

Kehadiran para investor di pasar sekunder untuk melakukan pembelian dan penjualan efek. Sedangkan manfaat bagi perusahaan daerah, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan. Nilai saham yang ada di pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspetasi pasar, pihak yang berwenang adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian, pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas.

Beberapa perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia biasanya tercatat pada Papan Utama dan Papan Pengembangan dimana penempatan dari emiten dan calon emiten yang disetujui pencatatannya setelah memenuhi persyaratan pencatatan awal yangg ada pada masing-masing papan pencatatan.

Bagi perusahaan yang sahamnya telah terdapat pada Papan Utama, maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar, yang memiliki track record memuaskan. Sementara untuk

perusahaan yang sahamnya berada pada Papan Pengembangan merupakan kelompok perusahaan belum memenuhi persyaratan untuk tercatat pada papan utama. Biasaya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki prospek dimasa depan, namun belum menghasilkan keuntungan. Selain itu yang tercatat pada Papan Pengembangan merupakan perusahaan yang sedang dalam penyehatan.

Emiten bisa mencatatkan sahamnya di BEI, apabila telah memenuhi syarat berikut:

1. Membuat pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK.
2. Para calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan.
3. Jenis usaha tidak dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
4. Untuk para calon pemilik saham pada bidang produksi (pabrikan), tidak dalam masalah pencemaran lingkungan (hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat AMDAL) dan calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat ecolabelling (ramah lingkungan).
5. Untuk para calon emiten bidang pertambangan harus memiliki ijin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun; memiliki minimal 1 kontrak karya atau kuasa penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah, paling tidak ada salah satu Anggota Direksinya mempunyai pengalaman pada bidang pertambangan serta memiliki kemampuan teknis dan calon emiten sudah memiliki cadangan terbukti (proven deposit) atau yang setara.
6. Untuk para calon emiten yang bidang usahanya memerlukan ijin pengelolaan (seperti jalan tol, penguasaan hutan) harus memiliki ijin tersebut minimal 15 tahun.
7. Para calon emiten yang merupakan anak perusahaan dan/atau induk perusahaan dari emiten yang sudah tercatat di BEI dimana calon emiten memberikan kontribusi pendapatan kepada emiten yang listing tersebut lebih dari lima puluh persen pendapatan konsolidasi, maka tidak diperkenankan tercatat di Bursa. Syarat-syarat dalam pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan audit terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan).

4.3 Perusahaan Daerah Pasca Go Public

Setelah penawaran perdana saham ke publik terjual, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh emiten. Hal-hal tersebut terdiri dari aftermarket support, membuat laporan kegiatan kepada otoritas pasar modal dan publik, menjalin hubungan dan komunikasi dengan komunitas investor.

1. After-market Support

After market support ialah kegiatan-kegiatan underwriter untuk membantu meningkatkan harga saham. Fluktuasi Harganya akan dimonitor, Setelah saham dilepas ke publik, khususnya pada minggu-minggu awal setelah penawaran perdana. Untuk menstabilkan pasar dan mencegah harga sahamnya turun di bawah harga penawaran perdana, underwriter biasanya menawar untuk membeli saham pada tahap-tahap awal setelah ditawarkan ke umum, untuk memberikan dukungan pasar. Proses tersebut sangat penting untuk menjaga harga saham tidak turun setelah penjualan perdana**.**

2. Hubungan dengan Komunitas Finansial

Komunitas finansial biasanya mengamati selepas perusahaan go public. Untuk itu penting bagi seorang wirausahawan untuk menambah waktu agar dapat mengembangkan hubungan dengan komunitas di pasar saham BEI. Efek siginifikan dari hubungan yang dibuat terhadap pasar dan harga saham perusahaan. Selepas meningkatnya jumlah investor menyerakan analisis saham pada analis dan broker untuk saran investasi, para wirausahawan harus berupaya untuk sesering mungkin bertemu dengan analis dan broker saham tersebut.

Dengan adanya pertemuan rutin dengan para analis sekuritas merupakan bagian dari cara untuk membina hubungan dengan mereka, salasatunya melalui pernyataan ke publik melalui press release. Penting untuk dilakukan secara rutin dan lebih baik lagi jika salasatu direkrut perusahaan ditampilkan sebagai juru bicara. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pers, publik, analis sekuritas ditangani dengan ramah dan baik.

3) Membuat Laporan Kegiatan

Perusahaan yang sudah go public wajib memberikan laporan tahunan, triwulan dan laporan tentang kegiatan transaksi khusus menyangkut efek atau sahamnya.

- Laporan tahunan memuat informasi mengenai aktifitas bisnis, manajemen, aset perusahaan dan laporan keuangan yang telah diaudit.
- Informasi pada laporan triwulan memuat informasi keuangan yang belum diaudit berjalan selama 3 bulan berjalan**.**
- Informasi Kegiatan harus dilaporkan pada waktu 2-5 hari seperti akuisisi, perubahan aset yang besar, mundurnya akuntan publik perusahaan ataupun perubahan pemegang kendali perusahaan**.**

4.4. Konsekuensi Positif Aksi Go Public Perusahaan Daerah

Setiap perusahaan yang memutuskan untuk melakukan go public mesti menyadari bahwa go public membawa konsekuensi atau keuntungan positif sebagai berikut:

1) Mendapatkan modal dari penawaran umum
2) Dengan go public, pasar dapat menciptakan nilai bagi para pemegang saham
3) Saham dapat digunakan pada proses akuisisi daripada instrumen kas.
4) Pertumbuhan perusahaan dapat meningkat dengan cepat.
5) Dimana saham dapat menjadi salah satu kompensasi karyawan.
6) Meningkatkan pengakuan atau nama baik perusahaan
7) Menciptakan exit strategy bagi perusahaan ventura dan bagi pemilik/pendiri perusahaan.
8) Adanya variasi pemegang saham meningkatkan likuiditas kepemilikan perusahaan

Konsekuensi positif dari langkah go public secara lebih detil dijelakan oleh Dedi Rusmanto. Dalam artikelnya yang berjudul "Manfaat Perusahaan Melakukan Go Public" di www.infoaceh.com, Rusmoanto mengemukakan bahwa perusahaan berskala kecil-menengah dapat memetik banyak manfaat dari aksi go public. Manfaat yang dapat dinikmati oleh berbagai perusahaan baik perusahaan menengah dari aksi go public antara lain: (https://pdfcoffee.com/qdownload/potensi-ukm-go-public-pdf-free.html).

1. Memperoleh Sumber Pendanaan Baru (Dana Segar)

   Melalui aksi go public perusahaan akan mendapatkan dana segar yang besar dari masyarakat investor.

Dana tersebut diterima sekaligus dengan cost of fund yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan perolehan dana melalui pinjaman perbankan.

2. Mempermudah Akses kepada Perbankan

   Masuknya perusahaan kepasar saham membuat perusahaan dikenal publik sebab sahamnya diperdagangkan di Bursa. Dampaknya perbankan akan lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan karena perbankan akan sangat mudah mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui bursa.

3. Memuluskan perusahaan masuk ke Pasar Uang

Perusahaan yang go public juga memiliki peluang untuk menerbitkan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Memberikan *Competitive Advantage* demi Pengembangan Usaha

Melalui aksi go public perusahaan memperoleh sejumlah keuntungan kompetitif (competitive advantage) sebagai berikut:

1) Perusahaan dapat mengajak partner kerjanya seperti pemasok dan konsumennya untuk turut menjadi pemegang saham perusahaan. Hal ini akan meningkatkan komitmen mereka untuk bersama-sama membantu pengembangan perusahaan pada masa yang akan datang.
2) Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas kerja operasionalnya sehingga akan tercipta suatu kondisi yang senantiasa memacu perusahaan untuk selalu memberikan hasil yang terbaik kepada pemegang sahamnya.
3) Dapat melakukan merger dan akuisisi. Penggabungan perusahaan atau merger merupakan sebuah proses penggabungan/penyatuan perusahaan dengan perusahaan lain. Sementara untuk akusisi adalah cara perusahaan melakukan take over atau membeli perusahaan lain. Dengan melakukan kedua cara ini perusahaan melakukan pengembangan usaha. Untuk melakukan kedua langkah tersebut perusahaan menggunakan sumber dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru.
4) Meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan ke publik melalui sahamnya yang diperdagangkan di bursa. Saham-saham tersebut setiap saat dapat dievaluasi untuk tetap menjaga nilai perusahaan. Analisis perlu sering dilakukan demi peningkatan kinerja operasional dan keuangan, seperti analisis tentang apakah ada dampak pada harga saham di bursa, pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Uraian tentang konsekuensi positif dari aksi go public perusahaan disampaikan pula oleh Andrew Green dalam artikelnya yang berjudul “The Unseen Benefits of Going Public” (2005), (www.reversemergersinfo.com). Green menyebutkan beberapa manfaat go public bagi perusahaan daerah, antara lain:

1) Meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan dengan cara menyediakan kompensasi saham. Beberapa institusi perusahaan yang telah go public menggunakan saham dan opsi sahamnya sebagai kompensasi bagi eksekutif dan pegawainya, dengan kompensasi saham, maka karyawan perusahaan

memiliki rasamemiliki perusahaan dan dapat menahan dan merekrut karyawan berpotensi.

2) Meningkatkan prestise perusahaan. Beberapa institusi perusahaan yang sukses memasarkan sahamnya dipandang sebagai perusahaan yang memiliki stabilitas dan masa depan. Keberhasilan perusahaan dalam go publik tersebut akan menolong perusahaan untuk menarik karyawan yang berpotensi. Perusahaan juga akan mendapatkan kemudahan dalam pemasaran produk/jasanya. Para kreditur dan supplier juga akan merasa lebih aman dalam berhubungan bisnis dengan perusahaan.
3) Meningkatkan publisitas. Melalui go publik sebuah perusahaan akan mendapatkan perhatian dari media dan para analis bisnis. Hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan pada saat akan mengembangkan usaha dan menyusun kerjasama dengan pihak lain. Dengan adanya pengawasan dari regulator mendorong perusahaan untuk selalu menyediakan informasi yang up-to-date.
4) Menyediakan peluang dilakukannya akuisisi atau merger. Setelah perusahaan go public dan sahamnya beredar di pasar, maka perusahaan tersebut dapat menggunakan sahamnya untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan lainnya. Cara ini dinilai lebih murah dan lebih mudah. Selain itu istitusi perusahaan akan lebih mudah melakukan merger dengan pihak lain karena harga sahamnya sudah terbentuk di pasar dan segala informasi keterbukaan tersedia secara lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan.
5) Meningkatkan nilai perusahaan

Bila perusahaan daerah menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, setiap saat dapat akan memperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan, akan berpengaruh pada harga saham di bursa.

1.5 Manfaat Berinvestasi pada Saham Bagi Perusahaan Daerah dan Perusahaan Daearah Yang Telah Go Public

4.5.1 Manfaat Berinvestasi pada Saham Bagi Perusahaan Daerah

Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh perusahaan daerah setelah melaksanakan go public, antara lain:

a). Dividen.

Manfaat yang diperoleh dari dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan pada para pemegang saham. Pembagian dan jumlah dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Dewan Direksi, yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Deviden terdiri dari :

- **Dividen Tunai**, pembagian dividen pada para pemegang saham dalam wujud uang yang dikonversi dari setiap saham yang dimiliki oleh para pemegang saham masing-masing atau jenis dividen yang dibagikan perusahaan pada para pemegang saham dalam bentuk uang tunai (*cash*). Biasanya keputusan diambil untuk dibagikan pada saat rapat pemegang saham perusahaan memutuskan bahwa sejumlah tertentu dari laba perusahaan akan dibagi dalam bentuk *cash* dividen M. Munandar (1983: 312). Perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen atau tidak. Namun, apabila perusahaan tersebut telah mengumumkan akan membayar

dividen maka dividen yang dibayar hanya kepada pemegang saham yang namanya tercatat sebagai pemegang saham perusahaan tersebut. Pembayaran dividen dapat dibayarkan secara langsung oleh perusahaan atau melalui lembaga lain, biasanya dilakukan via bank.

- ***Script Dividen*** merupakan surat tanda kesediaan perusahaan membayar sejumlah uang yang akan dibagikan pihak perusahaan pada para pemegang saham. Dividen ini memiliki nilai disertai bunga yang akan dibayarkan pada saat dividen tersebut dibagikan pada para pemegang surat dividen tersebut.
- ***Property Dividen*** merupakan dividen yang dibagikan pada para pemegang saham dalam bentuk properti. Dividen properti merupakan dividen persediaan atau saham yang di investasi perusahaan pada perusahaan lain.
- ***Liquidating Dividen*** merupakan dividen yang dibagikan pada para pemegang saham dibagi dalam dua bagian, sebagian dari jumlah dividen dibayar secara tunai sedangkan sebagian lainya diinvestasikan para pemegang saham ke dalam perusahaan tersebut dalam rangka ekspansi dan peningkatan produksi perusahaan.
- ***Stock Dividen***, merupakan dividen yang dibagikan pada para pemegang saham dalam bentuk surat berharga efek yang diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri.

b). *Capital Gain dari Fluktuasi Harga Saham*

Transaksi saham merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat menggiurkan. Hal ini karena keuntungan (caital gain) yang diperoleh relatif besar dan dalam waktu yang singkat.

Namun, layaknya sebuah bisnis saham juga mengalami naik turun dalam penjualannya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan harga saham dapat naik atau turun, yakni :

a. Laba per lembar saham (Earning Per Share/EPS). Kenaikan harga saham perlembar saham yang diberikan oleh perusahaan, dapat mendorong meningkatnya jumlah investor.
b. Tingkat Bunga. Fluktuasi dari tingkat bunga bank dapat mempengaruhi harga saham. Apabila tingkat suku bunga mengalami naik, maka terjadi persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi, kenaikan suku bunga membuat investor beralih ke obligasi dan tabungan. Akibatnya harga saham menjadi turun. Demikian juga sebaliknya jika tingkat bunga mengalami penurunan, maka investor berpaling ke saham, maka penjualan saham meningkat. Sebab-sebab lain yang mempengaruhi harga saham meliputi Kondisi makro ekonomi, Keterlibatan direksi dalam kasus pidana,
c. Ekpansi perusahaan

Ekspansi perusahaan juga merupakan salasatu faktor yang dapat berdampak pada kenaikan harga saham, maupun peningkatan kepercayaan publik terhadap perusahaan, sehingga dapat mendorong peningkatan harga saham. Kepercayaan publik muncul dengan melihat pada kemampuan perusahaan mengembangkan dirinya melalui ekspansi perusahaan.

V. Kesimpulan

1. Adapun prosedur dan syarat yang harus dipenuhi perusahaan daerah

dalam melaksanakan go public, antara lain:

Proses *go public* dapat dilakukan melalui 4 tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Tahap Penawaran Saham Perdana, dan Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek. Sedangkan syaratnya adalah sbb:

Untuk menjadi perusahaan go public perusahaan daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki badan hukum yang sah dan telah mentaati peraturan pemerintah selama ini, termasuk mengantongi izin usaha dan izin domisili, dan taat membayar pajak.
b. Telah mencapai skala usaha tertentu atau relatif cukup besar yang menyangkut perputaran uang lebih dari ratusan miliar rupiah. Kondisi seperti ini tergambar pada jumlah produksi, bukti pesanan yang telah diterima, quantity aset, angka penjualan, dll.
c. Gambaran tentang meningkatnya kinerja yang baik berdasarkan bukti-bukti konkret yang diperlihatkan dalam bentuk berbagai materi, melalui data yang ditampilkan dalam laporan keuangan, neraca, pencatatan positif rekening di bank.
d. Minimal perusahaan mendapatkan keuntungan selama tiga tahun terakhir.
e. Telah melaksanakan audit dan dinyatakan sehat oleh auditor publik.
f. Tidak melanggar aturan Departemen Tenaga Kerja dalam pengelolaan sumber daya manusia.
g. Mempunyai reputasi yang baik, serta bermasa depan cemerlang.
h. Ada pihak yang memberi jaminan terhadap perusahaan yang akan go public, yaitu sebuah institusi legal yang direstui Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

2. Keuntungan dampak dan manfaatnya adalah sbb atau keuntungan positif sebagai berikut:
   a. Mendapatkan modal dari penawaran umum dan Memperoleh Sumber Pendanaan Baru (Dana Segar)
   b. Dengan go public, pasar dapat menciptakan nilai bagi para pemegang saham serta Mempermudah Akses kepada Perbankan serta memperoleh manfaat dari deviden dan c***apital gain*** **dari Fluktuasi Harga Saham**
   c. Saham dapat digunakan pada proses akuisisi daripada instrumen kas.
   d. Pertumbuhan perusahaan dapat meningkat dengan cepat.
   e. Saham dapat menjadi salah satu kompensasi karyawan.
   f. Meningkatkan pengakuan atau nama baik perusahaan
   g. Menciptakan exit strategy bagi perusahaan ventura dan bagi pemilik/pendiri perusahaan.
   h. Adanya variasi pemegang saham meningkatkan likuiditas kepemilikan perusahaan

Daftar Pustaka

Brealey, Myers dan Marcus, 2008. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan. Edisi Kelima. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Haming, Murdifin dan Basalamah, Salim. 2010. Studi Kelayakan Investasi. Bumi Aksara ; Jakarta.

Hessel, Nogi. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

Irham Fahmi. (2009). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Alfabeta: Bandung

Martalena, dan Malinda. 2011. Pengantar Pasar Modal. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.

Munandar, M, Pokok-Pokok Intermediate Accounting, Edisi ke-5, Liberty, Yogyakarta, 1983.

Sugiono 2011. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Alfabeta

UU

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah

UURI No 8, Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Internet

https://pdfcoffee.com/qdownload/potensi-ukm-go-public-pdf-free.html. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022

The Unseen Benefits of Going Public" (2005), (www.reversemergersinfo.com).

JURNAL MANAJEMEN & BISNIS

ISSN 2303 - 0313

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa, Merauke

Jl. Nusa Barong No.1 Merauke Papua Selatan 10130.Tel (0971) 33333501 Email: stie@saintttheresa.ac.id